



**BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 7 TAHUN 2021**

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA KABUPATEN NUNUKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN

- Menimbang** : a. bahwa sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar masyarakat yang merupakan kebutuhan dasar manusia untuk hidup layak dan sehat, diperlukan rumusan terhadap biaya pelayanan kesehatan agar terdapat kepastian terhadap biaya pelayanan kesehatan;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Nunukan telah menetapkan 3 (tiga) Rumah sakit Kelas D Pratama Sebatik, Rumah Sakit Kelas D Sebuku, dan Rumah Sakit Kelas D Prama Krayan, sehingga perlu disusun dan dirumuskan tarif atas pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Kelas D Pratama Kabupaten Nunukan, guna memberikan kepastian hukum terhadap pengenaan tarif pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan perekonomian masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Kelas D Pratama Kabupaten Nunukan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5963);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan

dan

Bupati Nunukan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH
SAKIT KELAS D PRATAMA DI KABUPATEN NUNUKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.

4. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
5. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan.
7. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan yang dibentuk atas usul Kepala Dinas berdasarkan kebutuhan dan analisis beban kerja untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
9. Rumah Sakit Kelas D Pratama adalah Rumah Sakit Umum yang hanya menyediakan perawatan kelas 3 (tiga) untuk peningkatan akses bagi masyarakat dalam upaya menjamin pelayanan kesehatan perorangan yang memberikan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, serta pelayanan penunjang lainnya.
10. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Kelas DPratama.
11. Pelayanan Rumah Sakit Kelas D Pratama adalah pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada masyarakat yang meliputi Pelayanan Medik, Pelayanan Penunjang Medik, Pelayanan Keperawatan, dan Pelayanan Administrasi dan Manajemen.
12. Jenis Pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Kelas D Pratama.
13. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, rehabilitasi mental dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di Rawat Inap.
14. Pelayanan Medik adalah pelayanan pada pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
15. Pelayanan Keperawatan adalah pelayanan/asuhan keperawatan pada pasien yang dilaksanakan oleh tenaga keperawatan
16. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
17. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan medik tanpa pembedahan, baik disertai dengan atau tanpa pembiusan untuk membantu menegakkan diagnosis dan atau terapi.
18. Pelayanan Laboratorium adalah pelayanan penunjang medis untuk pemeriksaan labotaorium yang bertujuan menganalisa cairan tubuh dan lain-lain, dalam upaya penegakan diagnosa oleh klinisi dalam rangka pengobatan dan pemulihan kesehatan.
19. Medical Check Up adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan secara seksama untuk mengetahui kondisi kesehatan dalam upaya menjaga dan mendeteksi dini kondisi kesehatan.

20. Pelayanan Ambulance adalah pelayanan kendaraan transportasi gawat darurat medis khusus orang sakit atau cedera yang digunakan untuk membawanya dari satu tempat ke tempat lain guna perawatan lebih lanjut.
21. Pemulasaraan/perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh rumah sakit umum daerah untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman, dan kepentingan proses peradilan.
22. Pola Tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif rumah sakit umum daerah.
23. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di rumah sakit umum daerah yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas pelayanan kesehatan yang diterima.
24. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas Ruang Rawat Inap dan Ruang Perawatan Intensif dengan atau tanpa makan di Rumah Sakit kelas D Pratama.
25. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, rehabilitasi mental, pelayanan administrasi atau pelayanan lainnya.
26. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit Kelas D Pratama atas pemakaian sarana, alat, fasilitas rumah sakit umum daerah dalam rangka observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, rehabilitasi mental, pelayanan administrasi atau pelayanan lainnya.
27. Tindakan medis dan non medis adalah semua tindakan yang diberikan oleh tenaga medis dan atau tenaga kesehatan lainnya yang sesuai dengan kompetensinya yang dibagi berdasarkan tindakan kecil, sedang, besar dan khusus.
28. Pihak Ketiga adalah Lembaga/institusi, badan usaha sebagai pihak penjamin yang melakukan mitra dengan rumah sakit dalam hal pemberian pelayanan kesehatan kepada anggota/peserta atau karyawan.
29. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/ mendapat pelayanan di Rumah Sakit Kelas D Pratama.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Kelas D Pratama.

Pasal 3

Objek Rertribusi Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Kelas D Pratama.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Kelas D Pratama.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai retribusi jasa umum

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan Frekuensi dan/atau Jenis pelayanan kesehatan.

BAB V PRINSIP-PRINSIP PENETAPAN TARIF

Pasal 7

- (1) Tarif pelayanan kesehatan diperhitungkan dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan pelayanan, kemampuan ekonomi masyarakat, azas keadilan dan kepatutan serta kompetisi yang sehat serta perbandingan.
- (2) Tarif pelayanan kesehatan tidak dimaksudkan semata-mata untuk mencari keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan fungsi sosial dan berazaskan gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
- (4) Tarif Akomodasi/Pemondokan Rawat Inap Rumah Sakit Kelas D Pratama ditentukan satu kelas.
- (5) Tarif Akomodasi/Pemondokan Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Jasa Penggunaan Fasilitas Rawat Inap.
- (6) Jasa dokter dan asuhan keperawatan harian berlaku pada instalasi rawat jalan dan rawat inap yang pembagiannya diberikan sesuai proporsi keuangan dan keputusan direktur.

BAB VI KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF

Pasal 8

- (1) Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dipikul bersama oleh masyarakat (pasien) dan pemerintah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.
- (3) Rumah Sakit Kelas D Pratama memungut biaya sebagai imbalan atas jasa layanan yang diberikan sesuai dengan tarif yang berlaku dan seluruh penerimaan merupakan pendapatan fungsional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut yang mengatur tentang pengelolaan pendapatan fungsional diatur dalam Peraturan Bupati.

- (5) Pasien peserta Asuransi Kesehatan dan/atau Lembaga Penjamin lainnya diberlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tarif pelayanan kesehatan diperhitungkan atas dasar perhitungan unit cost dan hasil pertimbangan *benchmarking* dengan fasilitas kesehatan lain yang tipe dan karakteristiknya sama serta memperhatikan indeks harga dan angka inflasi daerah.
- (7) Setiap orang/pasien yang memerlukan pelayanan kesehatan dapat mengajukan permintaan terhadap jenis pelayanan, ruang perawatan dan jenis sarana dan prasarana pelayanan yang diinginkan sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku.

BAB VII RUANG LINGKUP PELAYANAN

Pasal 9

- (1) Struktur dan tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Struktur dan besaran tarif retribusi terdiri dari komponen jasa sarana dan jasa pelayanan yang ditentukan berdasarkan perhitungan harga satuan.
- (3) Struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Ruang lingkup pelayanan Rumah Sakit Kelas D Pratama, meliputi :

- a. Pelayanan Medik Umum;
- b. Pelayanan Gawat Darurat;
- c. Pelayanan keperawatan;
- d. Pelayanan Laboratorium Pratama;
- e. Pelayanan Radiologi;
- f. Pelayanan Farmasi;
- g. Pelayanan Pemeriksaan *Visum et Repertum*; dan
- h. Pelayanan Pemulasaran Jenazah.

Pasal 11

- (1) Pelayanan Medik Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a harus disediakan dan diberikan kepada pasien sesuai dengan kompetensi dan kewenangan dokter, dengan memanfaatkan kemampuan fasilitas rumah sakit secara optimal.
- (2) Pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu dengan kemampuan melakukan pemeriksaan awal kasus-kasus gawat darurat, melakukan resusitasi dan stabilisasi sesuai standar pelayanan kegawatdaruratan.
- (3) Pelayanan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c diselenggarakan sesuai dengan kompetensi dan standar praktik keperawatan.

- (4) Pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d diselenggarakan sesuai standar pelayanan laboratorium.
- (5) Pelayanan radiologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e harus memenuhi persyaratan perijinan dari institusi yang berwenang untuk penyimpanan, penggunaan sampai pembuangan limbah radioaktif.
- (6) Pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f diselenggarakan dalam rangka memenuhi ketersediaan obat untuk pelayanan kesehatan meliputi penyediaan, pengelolaan, dan distribusi sediaan farmasi, perbekalan kesehatan habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik.
- (7) Pelayanan Pemeriksaan *Visum et Repertum* sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf g diselenggarakan oleh tenaga medis yang berwenang dalam kompetensinya.
- (8) Pelayanan Pemulasaran Jenazah sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf i, merupakan kegiatan perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh rumah sakit umum daerah untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman, dan kepentingan proses peradilan.

Pasal 12

- (1) Selain pelayanan medik umum, Rumah Sakit Kelas D Pratama dapat memberikan pelayanan medik spesialisik dasar.
- (2) Pelayanan medik spesialisik dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh dokter spesialis, residen tahap mandiri, atau dokter dengan kewenangan tambahan tertentu sesuai dengan kebutuhan pelayanan medik spesialisik dasar meliputi:
 - a. pelayanan kebidanan dan kandungan;
 - b. pelayanan kesehatan anak;
 - c. pelayanan penyakit dalam;
 - d. pelayanan bedah.
- (3) Pelayanan medik spesialisik dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan rumah sakit pendidikan atau rumah sakit yang kelasnya lebih tinggi dan berlokasi paling dekat, yang berperan sebagai rumah sakit pengampu.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk menjamin mutu dan ketersediaan pelayanan di Rumah Sakit Kelas D Pratama.
- (5) Dokter spesialis pemberi pelayanan di Rumah Sakit Kelas D Pratama wajib memiliki surat tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 13

- (1) Besaran tarif pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Kelas D Pratama terlampir pada lampiran I.
- (2) Komponen tarif pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Kelas D Pratama terdiri dari jasa sarana, jasa pelayanan, dan harga obat.
- (3) Harga obat dan Bahan Habis Pakai ditetapkan 30% dari total tarif.
- (4) Jasa sarana sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan sebesar besarnya 56 % dari nilai tarif diluar harga obat.

- (5) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan sebesar besarnya 44 % dari nilai tariff di luar harga obat.
- (6) Tarif pelayanan kesehatan bagi pasien yang pembiayaannya ditanggung oleh Pemerintah, dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) *Tarif Medical Check Up* (MCU) perseorangan dan kelompok, dan Tarif penggunaan barang milik daerah, sewa alat/bangunan/lahan ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan dituangkan dalam perjanjian kerjasama dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

BAB IX PENGELOLAAN PENERIMAAN TARIF PELAYANAN

Pasal 14

- (1) Seluruh pendapatan fungsional pelayanan kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Pengalokasian anggaran jasa pelayanan untuk belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (5) paling besar 40% (empat puluh empat persen) dan 4 % digunakan untuk pengembangan SDM.
- (3) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai keringanan, pengurangan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Besaran Tarif Pelayanan dan Jenis Pelayanan akan ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif pelayanan dan jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan indeks harga, perkembangan perekonomian dan perkembangan teknologi dalam bidang kesehatan.
- (3) Penetapan Tarif Pelayanan Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(4) Dalam hal perkembangan bidang ilmu kedokteran dan/atau penggunaan peralatan/ teknologi kedokteran terbaru yang menimbulkan adanya jenis pelayanan baru, maka tarif untuk jenis pelayanan tersebut, sambil menunggu proses penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diatur sementara dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 22 Juni 2021

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 22 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

SERFIANUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2021 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN PROVINSI
KALIMANTAN UTARA: 78/6/2021



LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
 NOMOR 7 TAHUN 2021
 TENTANG
 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH
 SAKIT KELAS D PRATAMA KABUPATEN
 NUNUKAN

RINCIAN TINDAKAN PER PELAYANAN

NO	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Layanan (Rp)	Tarif (Rp)
Rawat Darurat				
1	Konsul dokter umum	5,000	15,000	20,000
2	Konsul dokter Spesialis	5,000	30,000	35,000
3	Tindakan keperawatan	5,000	10,000	15,000
Rawat Jalan				
1	Konsul dokter umum/Gigi	5,000	15,000	20,000
2	Konsul dokter spesialis	5,000	30,000	35,000
3	Tindakan keperawatan harian	5,000	5,000	10,000
Rawat Inap				
1	Visite Dokter Umum/Gigi	5,000	20,000	25,000
2	Visite Dokter Spesialis	5,000	35,000	40,000
3	Tindakan Keperawatan Harian rawat Inap	5,000	15,000	20,000
4	Tindakan Keperawatan Harian ICU/HCU	15,000	30,000	45,000
5	Kamar Kelas III	30,000	0	30,000
6	Kamar Kelas II	50,000	0	50,000
7	Kamar Kelas I	100,000	0	100,000
8	Kamar VIP	200,000	0	200,000
9	Makan Minum pasien rawat inap perhari	35,000	0	35,000
10	Konsul dokter Spesialis via Telpon	5.000	25.000	30.000
Tindakan Poli Gigi				
1	Tambalan sementara per Gigi	20.000	10.000	30.000
2	Devitalisasi Pulpa Per gigi	30.000	30.000	60.000
3	Preparasi Saluran akar per saluran akar gigi	20.000	20.000	40.000
4	Tambalan GIC Kelas I/III/V	35.000	50.000	65.000

5	Tambalan GIC Kelas II/IV	35.000	40.000	50.000
6	Tambalan Amalgam Klas I/III/V	90.000	60.000	150.000
7	Tambalan Amalgam Klas II/IV	60.000	40.000	100.000
8	Tambalan Glass Lonomer	20,000	25,000	45,000
9	Tambalan Composite	20,000	25,000	45,000
10	Polishing per Gigi	20.000	20.000	40.000
11	Pin Core per Gigi	50.000	40.000	90.000
12	Cementasi ZnPO4 per Gigi	20.000	30.000	50.000
13	Cementasi GIC per gigi	40.000	30.000	70.000
14	Fissura GIC Per Gigi	40.000	40.000	80.000
15	Pilp Capping	20.000	40.000	60.000
16	Pengisian Saluran Akar Per gigi	50.000	50.000	100.000
17	One visite endo 1 akar gigi	100.000	70.000	170.000
18	One visite endo 2 akar gigi	150.000	100.000	250.000
19	One visite endo 3 akar gigi	200.000	150.000	350.000
20	Pengisian kamar Pulpa	40.000	40.000	80.000
21	Pencabutan gigi dengan topical anastesi/gigi	20.000	20.000	40.000
22	Pencabutan gigi dengan blok anastesi/gigi	50.000	30.000	80.000
23	Pencabutan gigi dengan blok anastesi disertai komplikasi dan penyulit / gigi	100.000	100.000	200.000
24	Odontektomy sederhana/ gigi	40.000	20.000	60.000
25	Operculectomy/ gigi	40.000	20.000	60.000
26	Gingivectomy	150.000	100.000	250.000
27	Scalling	30.000	100.000	130.000
28	Polish post scalling	30.000	30.000	60.000
29	Curetase simple	20.000	15.000	35.000
30	Curetase komplikasi	50.000	100.000	150.000
31	Splinting wire per gigi	20.000	60.000	80.000
32	Oeriidintal pack	100.000	200.000	300.000
33	Reposisi Mandibula	25.000	75.000	100.000

34	Penanganan kasus perdarahan gigi dan mulut	75.000	125.000	200.000
35	Lepas jahitan kasus gigi	35.000	65.000	100.000
36	Protesa Lepasan Gigi pertama, tambahan tiap gigi berikutnya	100.000	100.000	200.000
Tindakan Kebidanan dan Kandungan				
1	Pemasangan atau melepas IUD oleh dr.Spesialis	95,000	105,000	200,000
2	Pemasangan atau melepas IUD oleh dokter umum atau bidan terlatih	95,000	55,000	150,000
3	kontrol IUD	25,000	20,000	45,000
4	Pasang/up Tampon	10,000	5,000	15,000
5	Paps smear	20,000	15,000	35,000
6	Biopsy serviks	50,000	40,000	90,000
7	Pemeriksaan dalam perpasien	5,000	10,000	15,000
8	Pemeriksaan dalam dengan inspekulo	5,000	15,000	20,000
9	hidrotubasi	25,000	50,000	75,000
10	Pasang/up implant dr.Spesialis	80,000	100,000	180,000
11	Pasang/up implant dr.umum atau bidan	80,000	70,000	150,000
12	Suntik KB	21,000	14,000	35,000
13	Pertolongan persalinan Normal oleh dokter umum	408,000	272,000	680,000
	Pertolongan persalinan Normal oleh dokter Spesialis	550,000	450,000	1,000,000
14	Pertolongan persalinan patologis (vaccum,Forceps,Sungsang, gamelli}	550,000	350,000	900,000
15	Pertolongan Persalinan dengan penyulit (HT, PEB, DM)	575,000	325,000	850.000
16	Pertolongan persalinan dengan induksi	652,000	348,000	1,000,000
17	Manual Plasenta oleh dr.Spesialis	150,000	250,000	400,000
18	Manual Plasenta oleh dr.umum	150,000	100,000	250,000
20	Hecting portio	100,000	50,000	150,000
21	Heacting perineum	100,000	35,000	135,000

22	Curretase Oleh dr.Spesialis	450,000	400,000	850,000
23	Curretase Oleh dr.umum	300,000	150,000	450,000
24	Pungsi Douglas	40,000	35,000	75,000
25	Pemeriksaan IVA	30,000	20,000	50,000
Tindakan Medik Non Operatif				
1	Rawat luka kecil	25,000	10,000	35,000
2	Rawat luka sedang	30,000	15,000	45,000
3	Rawat luka besar	35,000	20,000	55,000
4	Rawat luka Bakar < 40%	55,000	30,000	85,000
5	Rawat Luka Bakar > 40 %	85,000	45,000	130,000
6	Rawat luka gangrene/dekubitus	50,000	25,000	75,000
7	Aff Heacting kecil < 5	12,000	8,000	20,000
8	Aff Heacting kecil 6-10	17.000	13,000	30,000
9	Aff Heacting kecil > 10	20,000	15,000	35,000
10	Ekstraksi kuku	30,000	40,000	50,000
11	Pasang/aff kateter	55,000	15,000	70,000
12	Aff drain	15,000	10,000	25,000
13	Pasang/buka Gips			
	Kecil	45,000	25,000	70,000
	sedang	80,000	40,000	120,000
	Besar	100,000	65,000	165,000
14	Insisi			
	Kecil	30,000	20,000	50,000
	sedang	35,000	35,000	70,000
	Besar	45,000	45,000	90,000
15	Pasang ransel verban	40,000	30,000	70,000
16	Pasang Spalk kecil	30,000	20,000	50,000
17	Pasang Spalk besar/Multiple	70,000	50,000	120,000
18	Pasang elastic verban	50,000	30,000	80,000
19	Skin test	10,000	5,000	15,000
20	Rumple Leed	7,000	3,000	10,000
21	Eksisi Kecil	30,000	20,000	50,000
	Eksisi Sedang	35,000	35,000	70,000
	Eksisi Besar	45,000	45,000	90,000
22	Jahit Luka < 5 jahitan	25,000	15,000	40,000

23	Jahit Luka 6-10 jahitan	30,000	20,000	50,000
24	Jahit Luka > 10 jahitan	65,000	35,000	100,000
25	Blader Punctie	35,000	40,000	75,000
26	crikotiroidektomy	75,000	125,000	200,000
27	Cross insisi	20,000	15,000	35,000
28	Cyctosomy Supra Pubik	35,000	40,000	75,000
29	Spooling telinga	15,000	15,000	30,000
30	Defibrilasi / DC shock	65,000	70,000	130,000
31	EKG	20,000	20,000	40,000
32	Ekstraksi Corpal Hidung	30,000	15,000	45,000
33	Ekstraksi Corpal Telinga	30,000	15,000	45,000
34	Irigasi Mata	20,000	15,000	35,000
35	Kumbah Lambung	50,000	25,000	75,000
	Pemakaian oksigen 1 jam pertama	20,000	5,000	25,000
	Pemakaian oksigen jam berikutnya	20,000	5,000	25,000
36	Nebulizer	30,000	10,000	40,000
37	Pasang ETT/Intubasi	120,000	100,000	220,000
38	Pasang Infus anak	30,000	25,000	55,000
39	Pasang Infus Bayi	30,000	35,000	65,000
39	Pasang infus dewasa	30,000	15,000	45,000
40	Pasang Mayo / gudel	25,000	10,000	35,000
41	Pasang monitor pasien	15,000	5,000	20,000
42	Pasang NGT/NPA	25,000	10,000	35,000
43	Pasang WSD	120,000	100,000	220,000
44	Rectal Touche	15,000	10,000	25,000
45	Resusitasi Bayi	125,000	75,000	200,000
46	RJP Anak	125,000	75,000	200,000
47	RJP Dewasa	200,000	150,000	350,000
48	Sirkumsisi	200.000	150.000	350.000
49	Tindik telinga	30.000	20.000	50.000
50	Suction	25.000	10.000	35.000
51	Toracosintesis	35.000	85.000	120.000
52	Vena sectie	75.000	50.000	125.000
53	Wound toilet	25.000	10.000	35.000
54	Perawatan tali pusat	15.000	10.000	25.000

55	Vaksin	65.000	10.000	75.000
56	Pengambilan sampel darah	25.000	10.000	35.000
57	Foto terapi	25.000	20.000	45.000
58	Aff NGT	10.000	5.000	15.000
59	CPAP	40.000	20.000	60.000
60	Mantoux test	45.000	25.000	70.000
63	Ligasi	45.000	40.000	85.000
64	Enema/Hugna	45.000	25.000	70.000
65	Intra Oseus	85.000	70.000	125.000
66	Pemasangan OGT	30.000	15.000	45.000
67	Pemakaian incubator	40.000	10.000	50.000
68	Syring pump	15.000	10.000	25.000
69	Infuse pump	15.000	10.000	25.000
70	Suntik Anti Bisa Ular	175.000	25.000	200.000
71	Suntik ATS	50.000	15.000	65.000
72	Chlorethyl Spray	50.000	15.000	65.000
73	cryoterapi	90,000	35,000	125,000
74	Reposisi Patah Tulang dengan Anastesi	150.000	100.000	250.000
75	Reposisi Dislokasi dengan Anastesi	150.000	100.000	250.000
76	Ganti cairan infuse (tiap 1 kali)	15.000	5.000	20.000
77	USG dokter spesialis	45.000	105.000	150.000
78	USG dokter Umum	45.000	25.000	70.000
Tindakan Medis Operatif				
1	Kelompok 1	700.000	650.000	1,350.000
2	Kelompok 2	1,500.000	1,000.000	2,500.000
3	Kelompok 3	2,000.000	1,500.000	3,500.000
4	Kelompok khusus	3,000.000	2,500.000	5,500.000
Radiologi				
1	Cranium	50.000	35.000	85.000
2	Cervical	50.000	35.000	85.000
3	Mastoid	40.000	35.000	75.000
4	Sinus paranasal	40.000	35.000	75.000
5	TMJ	80.000	35.000	115.000
6	Waters	40.000	35.000	75.000
7	Thoracolumbal	50.000	35.000	85.000

8	Lumbosakral	50.000	35.000	85.000
9	Coxigeus	50.000	35.000	85.000
10	Pelvis	40.000	35.000	75.000
11	Thoraks	40.000	35.000	75.000
12	Clavicula	40.000	35.000	75.000
13	Bahu	40.000	35.000	75.000
14	Ekstremitas atas	40.000	35.000	75.000
15	Ekstremitas bawah	40.000	35.000	75.000
16	OMD	300.000	150.000	450.000
17	Colon Inloop	300,000	150,000	450.000
18	BNO IVP	500.000	150.000	650.000
19	BNO 2 posisi	200.000	35.000	235.000
20	BNO 3 Posisi	200.000	50.000	250.000
21	Panoramic	250.000	150.000	400.000
22	Abdomen/BNO	40.000	35.000	75.000
23	USG	35.000	100.000	135.000
24	Bone survey	200.000	35.000	235.000
25	uretro sistografi	250.000	100.000	350.000
	Laboratorium Pemeriksaan Hematologi			
1	Darah Lengkap	25.000	10.000	35.000
	1. Hemoglobin	10.000	5.000	15.000
	2. Lekosit	10.000	5.000	15.000
	3. Eritrosit	10.000	5.000	15.000
	4. Trombosit	10.000	5.000	15.000
	5. Hematokrit	10.000	5.000	15.000
	5. Diff Count	10.000	5.000	15.000
	7. Retikulosit	10.000	5.000	15.000
	8. LED	10.000	5.000	15.000
	9. CT (waktu Pembekuan)	10.000	5.000	15.000
	10. BT(waktu perdarahan)	10.000	5.000	15.000
Pemeriksaan Kimia Klinik				
1	Glukosa Darah Sewaktu	12.000	8.000	20.000
2	Glukosa Darah Puasa	12.000	8.000	20.000
3	Glukosa Darah 2 jam PP	24.000	16.000	40.000
4	Glukosa Stik	15.000	5.000	20.000

5	SGOT/AST	25.000	15.000	40.000
6	SGPT/ALT	25.000	15.000	40.000
7	Kolesterol	25.000	15.000	40.000
8	Trigliserida/TG	30.000	20.000	50.000
9	HDL/LDL	25.000	15.000	40.000
10	Ureum	20.000	10.000	30.000
11	Kreatinin	20.000	10.000	30.000
12	Asam Urat	20.000	10.000	30.000
13	asam urat stik	15.000	5.000	20.000
14	Total Protein	20.000	15.000	35.000
15	Albumin	20.000	10.000	30.000
16	Bilirubin total	20.000	15.000	35.000
17	Analisa Sperma	80.000	20.000	100.000
Imunoserologi Rapid				
1	HbsAg Rapid	70.000	15.000	85.000
2	Anti-HBS	70.000	15.000	85.000
3	Anti-HCV	70.000	15.000	85.000
4	Anti malaria Rapid	50.000	10.000	60.000
5	Anti dengue IgG/IgM	100.000	20.000	120.000
6	Anti-HIV Rapid	70.000	15.000	85.000
7	NS1	100.000	15.000	115.000
8	Golongan Darah ABO	10.000	5.000	15.000
9	Golongan Darah Rhesus	10.000	5.000	15.000
10	Toksoplasma IgM/IgG	70.000	15.000	85.000
11	TPHA	50.000	20.000	70.000
12	VDRL	50.000	20.000	70.000
13	T3	100,000	25,000	125,000
14	T4	100,000	25,000	125,000
15	RA	20.000	20.000	40.000
16	Widal	15.000	10.000	25.000
Pemeriksaan Mikrobiologi				
1	Pewarnaan Gram	15.000	10.000	25.000
2	Pewarnaan BTA	30.000	15.000	45.000
3	Pewarnaan BTA MH	30.000	15.000	45.000
4	Pemeriksaan Malaria	15.000	10.000	25.000

5	Jamur	15.000	10.000	25.000
6	Filariasis	15.000	10.000	25.000
7	Dipteri	25.000	20.000	45.000
8	Gonorhoe	15.000	10.000	25.000
Pemeriksaan Urin				
1	Urin lengkap	15.000	5.000	20.000
3	Albumin	9.000	3.000	12.000
4	Reduksi	9.000	3.000	12.000
5	Bilirubin	9.000	3.000	12.000
6	Urobilinogen	9.000	3.000	12.000
7	Sedimen	9.000	3.000	12.000
8	Urea (Keton)	9.000	3.000	12.000
9	Glukosa	9.000	3.000	12.000
10	protein	9.000	3.000	12.000
11	Sedimen	9.000	3.000	12.000
12	PH	9.000	3.000	12.000
13	Berat Jenis	9.000	3.000	12.000
14	Tes Kehamilan (PP Test)	15.000	5.000	20.000
15	Amphetamine	45.000	10.000	55.000
16	Metamphetamin	45.000	10.000	55.000
Pemeriksaan Feses				
1	Feses Lengkap	10.000	10.000	20.000
2	Darah Samar (benzidin Test)	10.000	10.000	20.000
3	Telur Cacing	10.000	10.000	20.000
Pelayanan Farmasi				
1	Perlembar resep	1.500	5.000	6.500
2	Obat Racikan peresep	4.000	1.000	5.000

Medikolegal				
1	Surat Keterangan Sehat (Kierkes)	20.000	15.000	35.000
2	Surat Keterangan Sakit	20.000	15.000	35.000
3	Surat Keterangan Kematian	15.000	10.000	25.000
4	Surat Keterangan Lahir	10.000	15.000	25.000
5	Visum Et Repertum Korban Hidup	25.000	45.000	70.000
6	Visum Et Repertum mayat	25.000	75.000	100.000
7	Surat Keterangan Bebas Narkoba	10.000	40.000	50.000
8	Surat Keterangan Buta Warna	10.000	15.000	25.000
9	Surat Keterangan Cuti Melahirkan	10.000	15.000	25.000
10	Surat Keterangan Tidak Bertato	10.000	15.000	25.000
11	Surat Keterangan jasa Raharja	15.000	60.000	75.000
Tarif Ambulance				
	Ambulance/mobil Jenazah			
1	Jarak < 10Km	35.000	15.000	50.000
2	Jarak >10 Km	42.000	28.000	70.000
Ambulance Air				
1	Mantikas-Nunukan	210.000		210.000
2	Bambangan-Nunukan	210.000		210.000
Pemulasaran Jenazah				
1	Penitipan Sementara < 12 jam	170.000	110.000	280.000
2	Penitipan Sementara > 12 jam	250.000	150.000	400.000
3	Memandikan Jenazah dewasa	75,000	185,000	250,000
4	Memandikan Jenazah anak	65,000	85,000	150,000
5	Pengawetan Formalin Jenazah Dewasa	150.000	350.000	500.000
6	Pengawetan Formalin Jenazah Anak	150.000	350.000	500.000
Pengisian Tabung Oksigen				
1	Tabung Oksigen H= 143 cm	300,000	50,000	300,000
2	Tabung Oksigen H= 99 cm	200,000	50,000	250,000
3	Tabung Oksigen H= 78 cm	150,000	50,000	200,000
4	Tabung Oksigen H= 64 cm	100,000	50,000	150,000

5	Tabung Oksigen H= 41 cm	75,000	25,000	100,000
6	Tabung Oksigen H= 26 cm	35,000	15,000	50,000
Medical check UP				
1	Paket 1	200.000	100.000	350.000
2	Paket II	550.000	200.000	750.000
3	Paket III	750,000	250.000	1.000.000
4	Paket IV	1.000,000	500,000	1,500.000

PAKET MEDICAL CHECK UP

Medical check up	Medical check up	Medical check up	Medical check up
Paket I	Paket II	Paket III	Paket IV
Jenis pelayanan	Jenis pelayanan	Jenis Pelayanan	Jenis Pelayanan
Photo torax	Photo Torax	Photo Torax	Photo Torax
Pemeriksaan fisik	Pemeriksaan Fisik	Pemeriksaan Fisik	Pemeriksaan Fisik
Pemeriksaan mata	Pemeriksaan Mata	Pemeriksaan Mata	Pemeriksaan Mata
Pemeriksaan laboratorium	Pemeriksaan Penyakit Dalam	Pemeriksaan Penyakit Dalam	Pemeriksaan Penyakit Dalam
a. Darah rutin	Pemeriksaan EKG	Pemeriksaan Gigi	Pemeriksaan Gigi
b. Urine rutin	Pemeriksaan Laboratorium	Pemeriksaan THT	Pemeriksaan THT
c. GDS/Puasa	a. Darah rutin	Pemeriksaan EKG	Pemeriksaan EKG
d. Konsultasi Lab	b. Urine Rutin	Pemeriksaan USG	Pemeriksaan USG
	c. Gula Darah Sewaktu/Puasa	Pemeriksaan Laboratorium	Pemeriksaan Laboratorium
	d. Facces Rutin	a. Darah Rutin	a. Darah Rutin
	e. Faal Hati	b. Urine Rutin	b. Urine Rutin
	Bilirubin Total	c. Gula Darah Sewaktu/Puasa	c. Gula Darah Sewaktu/Puasa
	Bilirubin Direks	d. Gula Darah 2 Jam Puasa	d. Gula Darah 2 Jam Puasa
	SGOT	e. Feaces Rutin	e. Feaces Rutin
	SGPT	f. Faal Hati	f. Faal Hati
	Alkali Pospatase	Bilirubin Total	Bilirubin Total
	Gamma GT	Bilirubin Direks	Bilirubin Direks
	g. Faal Ginjal	SGOT	SGOT
	BUN	SGPT	SGPT
	Kreatinin	Alkali Pospatase	Alkali Pospatase
	Asam Urat	Gamma GT	Gamma GT
	h. Lemak	g. Faal Ginjal	Protein Total
	Kolestrol	BUN	Albumin
	HDL Kolestrol	Kreatinin	g. Faal Ginjal
	LDL Kolestrol	Asam Urat	BUN
	Trigliserida	h. Lemak	Kreatinin
	i. Immuno Serologi	Kolestrol	Asam Urat

	Widal	HDL Kolestrol	h. Lemak
	i. Konsultasi Laboratorium	LDL Kolestrol	Kolestrol
	j. Disposable 5 cc	Trigliserida	HDL Kolestrol
	Konsultasi Perorangan Hasil MCU	i. Immuno Serologi	LDL Kolestrol
	Buku Hasil MCU	Widal	Trigliserida
		j. Konsultasi Laboratorium	i. Immuno Serologi
		j. Lanset	Widal
		k. Disposable 5 cc	HbSAg
		Konsultasi Perorangan Hasil MCU	RAF
		Buku Hasil MCU	ASTO
			CRP
			VDRL
			j. Disposable 5 cc
			Konsultasi Perorangan Hasil MCU
			Buku Hasil MCU

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID



LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH
SAKIT KELAS D PRATAMA KABUPATEN
NUNUKAN

KELOMPOK JENIS TINDAKAN OPERATIF

- A. Operasi Kecil: (kelompok 1)
1. Jahit Luka dengan Nekrose umum
 2. Insisi dengan Anastesi Lokal
 3. Circum sisi sederhana
 4. Insisi Abses dalam otot
 5. Biopsi Insisi
 6. Ekstraksi kuku/Pionikia
 7. Debridement Vulnus Laceratum/Eksoriatum <3cm
 8. Fiksasi ekterna sederhana
 9. Reposisi CTEV
 10. Biopsi Tumor
 11. Ekstraksi Granulasi MAE/Kolesteatosis
 12. Ekstraksi Corpus Alineum Cavum Nasi
 13. Ekstraksi Corpus Alineum Telinga
 14. Ekstraksi Corpus Alineum Tenggorok
 15. Koustis Konka Inferior
 16. Irigasi Sinus Maxila
- B. Operasi Sedang: (Kelompok 2)
1. Eksterpasi Corpus Allenum
 2. Biopsi Kelenjar Getah Bening
 3. Fiksasi Interna Sederhana
 4. Circum sisi dengan Narkose Umum
 5. Jahit Luka Kecil kelopak Mata (1cm)
 6. Jahit Luka Robek >3cm
 7. Jahit Luka Robek Conjuntiva <1cm
 8. Eksterpasi Granulum Pingekula
 9. Eksterpasi/ Ekskohleasi hordeulum Khalazion
 10. Angkat Jahitan di Cornea
 11. Eksterpasi / Wide Exisi Tumor Jinak <3cm
 12. Jahit Palpebra >1cm dan Jahit Conjungtiva >1cm
 13. Eksterpasi Tumor jinak Vulva
 14. Incisi Abses Kista Bartolini
 15. Sterilisasi Interval/Post Partum
 16. Operasi Perinium kalporafi
 17. Kuretase sukar
 18. Laparatomy percobaan
 19. Hernia tanpa penyulit, Hidrokel, Variokel

- 20.APP Akut, Sub Akut, Kronis tanpa laparatomy
- 21.Circum sisi dengan Phymosis
- 22.Tumor Jinak Subcutis
- 23.Tumor Jinak Lescir/ muka tanpa komplikasi
- 24.Operasi plastik kelainan jari polidektili
- 25.Biopsi Kelenjar
- 26.Pengangkatan Tumor Jinak Athepronia, Lipoma <3cm
- 27.Debridement luka >3cm dengan Narkose umum
- 28.Skin Graft terbatas
- 29.Debridement Luka Bakar >20%
- 30.Operasi Hematoma Vulva
- 31.Elktrocouter
- 32.Extirpasi tumor jinak 3-5 cm
- 33.Skintraksi Fraktur Femur
- 34.Vena seksi feriper
- 35.Conjungtiva Autogarft/AMT
- 36.Parasintesis
- 37.Cald Well Luc
- 38.Extripasi fistel pre Auriculer
- 39.Explorasi Abses Parafaringeal
- 40.Insisi Abses Leher dalam
- 41.Extraksi Corpus Alineum Cavum Nasi Endoscopy
- 42.Ekstipasi Tumor Jinak Kepala Leher (mix atherum/lipuma)
- 43.Insisi perikondritis
- 44.Insisi Abses peritonsiler
- 45.Konkareduksi
- 46.Mini FESS
- 47.Raposisi Fraktur Os Nasal
- 48.Turbinektomy
- 49.Ekstirpasi Duktus Tiroglosus
- 50.Faringtomi
- 51.FESS
- 52.Inversi Grommet
- 53.Ligasi A.karotis eksterna
- 54.Laringektomi
- 55.Laringoskopi rigid
- 56.Laringoskopi fleksibel
- 57.Laringoskopi direkta
- 58.Mastoidektomi radikal
- 59.Myringoplasti / Timpanoplasti
- 60.Septum koreksi
- 61.Septum koreksi + kunkutomi
- 62.Rinoplasti
- 63.Rynotomi lateral + maksilektomi medial
- 64.Tiroidektomi
- 65.Ligasi pembuluh dasar

C. Operasi Besar: (kelompok 3)

1. Laparotomy eksplorasi
2. Operasi Tumor Jinak payudara 3-5cm, Tumor jinak pembuluh darah
3. Operasi tumor jinak intra, Abdomen, Appendisitis dengan peritonitis
4. Apendikular App infilzitat, ferverasi appendix, apendisitis dengan peritonitis
5. Hernia Inkravebrata/Strangulata
6. Wide Exisi soft tissue tumor >3cm dengan nekrotik umum
7. Exisi ganglion Manus
8. Labioplasty Incomplete
9. Extirpasi tumor jinak >5cm/Multipel >3cm
10. Angkat Pen / Screw
11. Reposisi dilokasi sendi bahu pergelangan tangan
12. Reposisi fraktur tertutup dan dislokasi
13. Debridement fraktur terbuka
14. Ileus obstuktif
15. Atresia usus
16. Trauma thorax, fraktur costa
17. Hematothorax, efusi fleura
18. Vulnus Laceratum
19. Multipel hordeulum/ multipel khalazion
20. Exterpasi pterigium
21. Hecting corne mata dan sclera <5cm
22. Katarak ice/ecce (tidak termasuk Iol)
23. Curetase sukar (Mola)
24. Trabeculectomy
25. Fraktur jari tangan dan jari kaki
26. Ovaryectomy
27. Salpingo ovaryectomy
28. Myomectomy
29. Section cecaria
30. Histerektomy supra vaginalis
31. Adeshiolisis
32. Hemoktecele
33. Biopsi exisi
34. Laparotomy diagnostic
35. Cholesistectomy per laparotomy
36. Debridement kaki diabetic
37. Amputasi jari tangan dan kaki/disertirkulasi jari tangan dan kaki
38. Repair skin apulsi luas/repair skin defect luas/repair skin deglovin luas
39. Vesikolitotomy/sectio alta
40. Tracheostomy
41. Vena exposure akses vaskuler vena besar
42. Evicerasi
43. Enukleasi
44. SICS+LOL
45. ECCE+LOL
46. Rekonstruksi Valvebrae

47. Adenotonsilektomy tanpa penyulit
 48. Ekstirpasi kista branhcial
 49. Ekstirpasi duktus tiroglosus
 50. Faringtomy
 51. FESS
 52. Inversi Grommet
 53. Ligasi A. Carotis Eksterna
 54. Laringektomy
 55. Laringoscopy Rigid
 56. Laringoscopy Fleksibel
 57. Laringoscopy directa
 58. Mastoidektomy radikal
 59. Mirongoplasti/timpanoplasti
 60. Septum koreksi
 61. Septum koreksi+konkotomy
 62. Rinoplasti
 63. Rinotomy lateral+Maksilektomy medial
 64. Tiroidektomy
 65. Ligasi pembuluh darah dasar
- D. Operasi Khusus (kelompok Khusus)
1. Operasi dengan perlengketan berat
 2. Reseksi hepar
 3. Reseksi Rectum / colon
 4. Debridement Luka bakar >20%
 5. Histerectomy totalis
 6. Sectio Histerectomy
 7. Operasi tumor Jinak Ovarium
 8. Salfingo Ovaectomy bilateral
 9. Histerectomy Pervanginam
 10. Laparascopy
 11. Operasi fraktur terbuka
 12. Operasi fraktur tungkai bawah
 13. Operasi fraktur lengan atas dan bawah
 14. Fraktur mandibula / fraktur maxilla
 15. Perdarahan inta abdomen, trauma abdomen, saluran kemih dan kerusakan pembuluh darah
 16. Crainectomy dan crainetomy
 17. Isthmolobectomy
 18. Mastectomy tumor payu dara
 19. Nefrectomy
 20. Anastomosis Usus
 21. Repair tendon ekstremitas atas dan bawah
 22. Cholesistectomy per laparascopy
 23. Skin graft luas
 24. Amputasi tungkai atas dan bawah
 25. Thoraktomy
 26. Nefrolithotomy dan pyelolithotomy

27. Open prostratotomy
28. Vesikolitotomy dan rain roding (spoor catheter) ruptur urthrae
29. Tindakan pembuatan AV-Shunt/cimino
30. Phacoemulsifikasi
31. Adenoktonsilektomy dengan penyulit
32. FESS Advance
33. Laringectomy+ND
34. Maksilektomy total + Rekonstruksi
35. Tracheostomy
36. Tiroidektomy total + ND
37. Bronschoscopy rigit
38. Esopangoscopy rigit
39. Anastomosis pembuluh dara Vena dan arteri

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

